



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT

NOMOR 3 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, setiap Kementerian/Lembaga wajib menyusun dan menetapkan Rencana Strategis sebagai pedoman perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan;

b. bahwa dalam rangka mewujudkan perencanaan strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat yang terarah, terukur, dan berkesinambungan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat tentang Rencana Strategis di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1188);

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TENTANG RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029.

KESATU : Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat merupakan dokumen perencanaan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Manggarai Barat untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

- KEDUA : Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat:
- visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis;
  - arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi, dan kerangka kelembagaan; dan
  - target kinerja dan kerangka pendanaan.
- KETIGA : Renstra di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan keputusan ini.
- KEEMPAT : Data dan informasi kinerja Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-RENSTRAKL merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT  
NOMOR 3 TAHUN 2026  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

RENCANA STRATEGIS DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT TAHUN 2025-2029

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Kepala Daerah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan berdasarkan prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip-prinsip tersebut menjadi fondasi utama dalam membangun sistem demokrasi yang berintegritas, inklusif, dan berkelanjutan, sekaligus menjadi tolok ukur legitimasi penyelenggaraan pemerintahan di tingkat nasional maupun daerah.

Dalam konteks ketatanegaraan Indonesia, Pemilu dan Pemilihan tidak hanya dimaknai sebagai mekanisme prosedural pergantian kekuasaan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat, wahana artikulasi kepentingan publik, serta instrumen konsolidasi demokrasi. Oleh karena itu, kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi faktor kunci dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan penyelenggara Pemilu.

Perkembangan lingkungan strategis dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan dihadapkan pada tingkat kompleksitas yang semakin meningkat. Kompleksitas tersebut mencakup dinamika regulasi kepemiluan yang terus berkembang, tantangan teknis penyelenggaraan tahapan, pengelolaan logistik dalam skala besar, tuntutan pemanfaatan teknologi informasi kepemiluan, serta dinamika sosial politik yang berkembang secara cepat dan multidimensional. Kondisi ini menuntut kesiapan kelembagaan penyelenggara Pemilu untuk mampu beradaptasi secara profesional, responsif, transparan, dan akuntabel.

Pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dan Tahun 2024 menjadi referensi penting dalam penyusunan perencanaan strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat. Pilkada

Tahun 2020 diselenggarakan dalam situasi pandemi Covid-19 yang menimbulkan tantangan luar biasa, antara lain pembatasan aktivitas masyarakat, penerapan protokol kesehatan secara ketat pada seluruh tahapan, penyesuaian metode kampanye, serta meningkatnya beban kerja penyelenggara Pemilu. Kondisi tersebut menegaskan pentingnya perencanaan kontinjensi, penguatan manajemen risiko, serta kemampuan adaptasi kelembagaan dalam menghadapi situasi krisis dan ketidakpastian.

Selanjutnya, Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 diselenggarakan dalam kondisi pascapandemi dengan karakter tantangan yang berbeda, namun tidak kalah kompleks. Pilkada Tahun 2024 ditandai oleh meningkatnya jumlah pemilih seiring dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur demografis, termasuk meningkatnya proporsi pemilih pemula dan pemilih muda. Selain itu, tingginya tingkat kompetisi politik, ketatnya perolehan suara antar pasangan calon, serta adanya sengketa hasil pemilihan yang berujung pada proses penyelesaian di Mahkamah Konstitusi menuntut ketelitian administrasi, kepatuhan prosedural, serta penguatan kapasitas teknis dan hukum penyelenggara Pemilu.

Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Serentak Tahun 2024 secara nasional juga memberikan implikasi langsung terhadap penyelenggaraan Pemilihan di daerah, termasuk Kabupaten Manggarai Barat. Tekanan waktu tahapan yang relatif berdekatan, meningkatnya ekspektasi publik terhadap transparansi dan akuntabilitas, serta tuntutan pelayanan kepemiluan yang inklusif menjadi tantangan nyata yang harus direspon secara sistematis dan terencana.

Di sisi lain, karakteristik geografis Kabupaten Manggarai Barat yang terdiri atas wilayah pesisir, kepulauan, serta daerah dengan akses transportasi dan komunikasi yang terbatas memberikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Kondisi tersebut berimplikasi pada distribusi logistik, pemutakhiran data pemilih, penyediaan layanan kepemiluan bagi masyarakat di wilayah terpencil, serta efektivitas pengawasan dan koordinasi antarpemangku kepentingan.

Berdasarkan berbagai dinamika dan pembelajaran tersebut, KPU Kabupaten Manggarai Barat memandang perlu adanya dokumen perencanaan jangka menengah yang mampu memberikan arah kebijakan dan strategi yang jelas, terukur, dan berkelanjutan. Rencana Strategis (Renstra) KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman utama dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas, sekaligus sebagai instrumen penguatan tata kelola kelembagaan guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional di bidang demokrasi dan terwujudnya Indonesia Emas 2045.

## 1.2 Landasan Hukum

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 disusun sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan kerangka penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Landasan hukum ini menjadi dasar normatif dan yuridis dalam perumusan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program prioritas, serta kerangka pendanaan Renstra, sehingga pelaksanaannya memiliki kepastian hukum, konsistensi kebijakan, dan akuntabilitas kelembagaan.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mengamanatkan bahwa setiap lembaga negara dan pemerintah daerah wajib menyusun dokumen perencanaan jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan secara sistematis, terarah, terpadu, dan berkesinambungan. Ketentuan ini menjadi dasar penyusunan Rencana Strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagai dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang mengatur kedudukan, tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Undang-undang ini menjadi landasan utama dalam perumusan arah kebijakan dan program strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan prinsip demokrasi dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025–2045, yang menetapkan visi pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045, termasuk penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang baik. Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat disusun selaras dengan arah pembangunan jangka panjang nasional tersebut, khususnya dalam memperkuat demokrasi elektoral yang berkelanjutan di tingkat daerah.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029, yang memuat arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional lima tahunan, termasuk agenda penguatan ideologi Pancasila, demokrasi, hak asasi manusia, serta reformasi politik dan birokrasi. Renstra ini disusun untuk mendukung pencapaian prioritas nasional tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2025–2029, yang menjadi pedoman utama bagi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam menyusun Renstra di tingkat daerah. Ketentuan ini memastikan adanya keselarasan vertikal antara Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan Renstra KPU Republik Indonesia, baik dari aspek visi, misi, sasaran strategis, maupun indikator kinerja.

### 1.3 Kedudukan dan Fungsi Rencana Strategis

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat merupakan dokumen perencanaan jangka menengah lima tahunan yang memiliki kedudukan strategis sebagai acuan utama dalam penyelenggaraan tugas, fungsi, dan kewenangan KPU Kabupaten Manggarai Barat selama periode Tahun 2025–2029. Renstra ini disusun sebagai penjabaran operasional dari Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2025–2029, sekaligus sebagai bentuk penyesuaian terhadap karakteristik, kebutuhan, dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di tingkat daerah.

Secara kelembagaan, Rencana Strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat berfungsi sebagai instrumen perencanaan yang menjembatani arah kebijakan nasional di bidang demokrasi dan kepemiluan dengan pelaksanaan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat. Renstra

ini memastikan bahwa seluruh program dan kegiatan KPU Kabupaten Manggarai Barat disusun secara selaras dengan kebijakan pembangunan nasional, khususnya dalam rangka memperkokoh demokrasi, meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan, serta memperkuat kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan.

Dalam konteks manajerial dan penganggaran, Rencana Strategis berfungsi sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) setiap tahunnya. Seluruh perencanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran disusun dengan mengacu pada sasaran strategis, indikator kinerja utama, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra, sehingga tercipta keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja.

Selain itu, Rencana Strategis memiliki fungsi sebagai instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan. Melalui penetapan tujuan, sasaran strategis, dan indikator kinerja yang terukur, Renstra menjadi dasar bagi KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dalam mengukur tingkat pencapaian kinerja secara periodik. Hasil evaluasi tersebut menjadi bahan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Dengan demikian, Rencana Strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam penguatan tata kelola kelembagaan, peningkatan profesionalitas penyelenggara, serta peningkatan kualitas layanan kepemiluan kepada masyarakat. Renstra ini menjadi landasan bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara terarah, terukur, dan berkesinambungan selama periode perencanaan.

## BAB II

### VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS

#### 2.1 Keterkaitan dengan Arah Pembangunan Nasional

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 disusun dengan memperhatikan secara saksama arah pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Asta Cita Presiden Republik Indonesia yang dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029. Arah pembangunan nasional tersebut menempatkan penguatan demokrasi, supremasi hukum, serta tata kelola pemerintahan yang baik sebagai fondasi utama dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Dalam kerangka pembangunan nasional tersebut, KPU Kabupaten Manggarai Barat memiliki peran strategis sebagai bagian dari penyelenggara Pemilu dan Pemilihan yang berkontribusi langsung terhadap kualitas demokrasi elektoral di tingkat daerah. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas, inklusif, dan berkeadilan merupakan prasyarat penting bagi terciptanya stabilitas politik, legitimasi pemerintahan, serta keberlanjutan pembangunan nasional. Oleh karena itu, Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat dirancang untuk memastikan keselarasan antara kebijakan dan program kelembagaan KPU dengan prioritas pembangunan nasional.

Secara substantif, keterkaitan Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan arah pembangunan nasional diwujudkan melalui dukungan terhadap beberapa Prioritas Nasional dalam RPJMN Tahun 2025–2029, khususnya sebagai berikut:

##### Prioritas Nasional 1: Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia

KPU Kabupaten Manggarai Barat berperan dalam memperkuat demokrasi melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat, keadilan, dan kesetaraan hak politik. Upaya tersebut diwujudkan melalui peningkatan kualitas tahapan Pemilu dan Pemilihan, penguatan integritas penyelenggara, penegakan prinsip kejujuran dan keadilan, serta penyediaan layanan kepemiluan yang inklusif bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dengan demikian, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas turut berkontribusi dalam memperkokoh nilai-nilai Pancasila, demokrasi, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia.

##### Prioritas Nasional 4: Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia, Sains dan Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas

Keterkaitan Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan prioritas nasional ini diwujudkan melalui peningkatan kapasitas sumber daya manusia penyelenggara Pemilu, penguatan pemanfaatan teknologi informasi kepemiluan, serta penyelenggaraan pendidikan pemilih yang berkelanjutan. Selain itu, KPU Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen meningkatkan inklusivitas Pemilu dan Pemilihan dengan memberikan perhatian khusus terhadap partisipasi perempuan, pemilih pemula, pemilih muda, penyandang disabilitas, serta

kelompok rentan lainnya. Upaya ini sejalan dengan agenda pembangunan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing.

#### Prioritas Nasional 7: Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi

Melalui penguatan tata kelola organisasi, peningkatan profesionalitas dan akuntabilitas penyelenggara, serta penerapan prinsip transparansi dalam seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Manggarai Barat berkontribusi terhadap agenda reformasi politik dan birokrasi. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang patuh terhadap regulasi, responsif terhadap dinamika hukum, serta akuntabel dalam pengelolaan anggaran dan kinerja kelembagaan merupakan bagian integral dari upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi demokrasi dan pemerintahan.

#### 2.2 Visi

Visi KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 adalah:

“Terwujudnya Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang Berkualitas dan Berintegritas di Kabupaten Manggarai Barat sebagai Pilar Demokrasi Substansial dalam rangka Mewujudkan Indonesia Emas 2045.”

Visi tersebut mencerminkan komitmen KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang tidak hanya memenuhi aspek prosedural dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai integritas, profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas dalam setiap tahapan penyelenggaraan.

Makna berkualitas dalam visi ini mengandung pengertian bahwa seluruh proses Pemilu dan Pemilihan diselenggarakan secara tertib, tepat waktu, efisien, serta memberikan layanan kepemiluan yang inklusif dan berorientasi pada pemilih. Kualitas penyelenggaraan juga tercermin dari keakuratan data pemilih, ketepatan administrasi, pengelolaan logistik yang andal, serta kemampuan penyelenggara dalam merespons dinamika dan permasalahan kepemiluan secara profesional.

Sementara itu, berintegritas dimaknai sebagai konsistensi penyelenggara Pemilu dalam menjaga independensi, imparsialitas, serta menjunjung tinggi etika dan nilai moral dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan tugas. Integritas menjadi fondasi utama dalam membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan, serta dalam memastikan legitimasi demokratis dari kepemimpinan yang terpilih.

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas diposisikan sebagai pilar demokrasi substansial, yaitu demokrasi yang tidak hanya menekankan pada pelaksanaan prosedur elektoral, tetapi juga pada kualitas partisipasi politik warga negara, keadilan dalam kompetisi politik, penghormatan terhadap hak asasi manusia, serta penerimaan masyarakat terhadap hasil Pemilu dan Pemilihan.

#### 2.3 Misi

Untuk mewujudkan visi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berintegritas di Kabupaten Manggarai Barat, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat menetapkan misi sebagai arah tindakan

strategis yang menjadi pedoman dalam perumusan kebijakan, program, dan kegiatan selama periode Tahun 2025–2029. Misi ini disusun dengan memperhatikan mandat konstitusional, dinamika penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, serta pembelajaran dari pelaksanaan Pilkada Tahun 2020 dan Tahun 2024.

Adapun misi KPU Kabupaten Manggarai Barat adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, mandiri, dan berintegritas

Misi ini diarahkan untuk memastikan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan dilaksanakan secara profesional, patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta menjunjung tinggi prinsip kemandirian dan integritas penyelenggara. Profesionalisme dimaknai sebagai kemampuan teknis, ketepatan prosedural, serta kecermatan administrasi dalam setiap tahapan penyelenggaraan. Kemandirian menegaskan posisi KPU sebagai lembaga yang bebas dari pengaruh dan intervensi pihak mana pun, sedangkan integritas menuntut konsistensi perilaku penyelenggara dalam menjaga kejujuran, netralitas, dan etika jabatan.

Penguatan misi ini menjadi sangat penting mengingat pengalaman Pilkada Tahun 2020 dan 2024 menunjukkan tingginya ekspektasi publik terhadap kredibilitas dan independensi penyelenggara Pemilu.

2. Meningkatkan kualitas pelayanan kepemiluan kepada peserta dan pemilih

Misi ini bertujuan untuk mewujudkan pelayanan kepemiluan yang berorientasi pada pemilih dan peserta Pemilu, dengan menjunjung prinsip kepastian hukum, kemudahan akses, keterbukaan informasi, serta perlakuan yang adil dan setara. Peningkatan kualitas pelayanan dilakukan melalui penyederhanaan prosedur, peningkatan kapasitas petugas layanan, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mempercepat dan mempermudah akses layanan kepemiluan.

Pelayanan kepemiluan yang berkualitas diharapkan mampu meningkatkan kepuasan publik, memperkuat kepercayaan masyarakat, serta mendorong partisipasi yang lebih luas dan bermakna dalam Pemilu dan Pemilihan.

3. Memperkuat sistem data dan teknologi informasi kepemiluan

Misi ini difokuskan pada penguatan tata kelola data kepemiluan yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan andal sebagai dasar pengambilan keputusan dan pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada sebelumnya menunjukkan bahwa kualitas data pemilih dan keandalan sistem informasi memiliki pengaruh signifikan terhadap legitimasi hasil Pemilu. Oleh karena itu, KPU Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen untuk memperkuat pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, meningkatkan kapasitas SDM pengelola data, serta mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi dengan tetap memperhatikan aspek keamanan sistem dan perlindungan data.

4. Meningkatkan partisipasi dan inklusivitas Pemilu dan Pemilihan

Misi ini menekankan pentingnya peningkatan partisipasi masyarakat secara kuantitatif dan kualitatif, dengan memberikan perhatian khusus kepada

kelompok perempuan, pemilih pemula, pemilih muda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta masyarakat yang berada di wilayah terpencil dan kepulauan. Peningkatan partisipasi dilakukan melalui pendidikan pemilih yang berkelanjutan, strategi sosialisasi yang adaptif terhadap karakteristik lokal, serta penyediaan sarana dan prasarana kepemiluan yang ramah dan inklusif. Dengan demikian, Pemilu dan Pemilihan tidak hanya menjadi agenda elektoral lima tahunan, tetapi juga menjadi sarana penguatan kesadaran demokrasi masyarakat.

## 5. Memperkuat kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan KPU Kabupaten Manggarai Barat

Misi ini diarahkan pada pengembangan kompetensi, profesionalitas, dan integritas sumber daya manusia KPU Kabupaten Manggarai Barat, baik di tingkat sekretariat maupun badan ad hoc. Selain itu, misi ini juga mencakup penguatan tata kelola kelembagaan melalui peningkatan kualitas perencanaan, pengelolaan anggaran, manajemen kinerja, serta sistem pengendalian internal.

Penguatan kapasitas kelembagaan menjadi prasyarat penting untuk menjamin keberlanjutan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, khususnya dalam menghadapi kompleksitas tahapan, dinamika regulasi, serta tantangan geografis Kabupaten Manggarai Barat.

### 2.4 Tujuan Strategis

Tujuan strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat merupakan kondisi antara yang ingin dicapai dalam periode perencanaan Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran operasional dari visi dan misi KPU Kabupaten Manggarai Barat. Tujuan strategis ini disusun dengan memperhatikan mandat konstitusional KPU sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, arah kebijakan pembangunan nasional di bidang demokrasi, serta hasil evaluasi dan pembelajaran dari penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dan Tahun 2024.

Perumusan tujuan strategis dimaksudkan untuk memberikan arah yang jelas, terukur, dan berkesinambungan bagi penyusunan sasaran strategis, program prioritas, indikator kinerja utama, serta kerangka pendanaan. Dengan demikian, tujuan strategis tidak hanya berfungsi sebagai pernyataan normatif, tetapi juga sebagai dasar pengukuran kinerja dan akuntabilitas kelembagaan KPU Kabupaten Manggarai Barat.

Adapun tujuan strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

#### 1. Menjamin kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Tujuan ini diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan diselenggarakan sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, serta mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kualitas penyelenggaraan dimaknai sebagai ketepatan prosedur, ketertiban administrasi, kepastian waktu, serta efektivitas pelaksanaan tahapan. Integritas penyelenggaraan menekankan pada independensi, netralitas, dan kepatuhan penyelenggara terhadap kode etik serta prinsip profesionalisme. Pembelajaran dari penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 dan Tahun 2024 menunjukkan bahwa kualitas dan integritas

penyelenggaraan merupakan faktor penentu utama legitimasi proses dan hasil Pemilihan, serta berpengaruh langsung terhadap tingkat penerimaan masyarakat terhadap hasil Pemilu dan Pemilihan.

## 2. Meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan

Tujuan ini ditujukan untuk memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap KPU Kabupaten Manggarai Barat sebagai lembaga penyelenggara Pemilu yang kredibel, profesional, dan akuntabel. Kepercayaan publik dibangun melalui penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang transparan, terbuka terhadap pengawasan, responsif terhadap aspirasi masyarakat, serta konsisten dalam penerapan regulasi.

Pengalaman Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024, yang diwarnai oleh tingginya tingkat kompetisi politik dan adanya sengketa hasil Pemilihan, menegaskan pentingnya kepercayaan publik sebagai fondasi stabilitas demokrasi dan legitimasi pemerintahan di tingkat daerah. Oleh karena itu, peningkatan kepercayaan publik menjadi tujuan strategis yang tidak terpisahkan dari upaya penguatan kualitas dan integritas penyelenggaraan Pemilu.

## 3. Mewujudkan data kepemiluan yang akurat, mutakhir, dan andal

Tujuan ini difokuskan pada tersedianya data kepemiluan yang berkualitas, khususnya data pemilih, sebagai dasar utama dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan. Data kepemiluan yang akurat dan mutakhir sangat menentukan pemenuhan hak pilih warga negara, kualitas Daftar Pemilih Tetap, serta pencegahan potensi sengketa dan konflik kepemiluan.

Dinamika kependudukan, mobilitas penduduk, serta karakteristik geografis Kabupaten Manggarai Barat menuntut penguatan sistem pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan, terintegrasi dengan data kependudukan, serta didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi yang andal dan aman.

## 4. Meningkatkan tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel

Tujuan ini diarahkan pada penguatan tata kelola organisasi KPU Kabupaten Manggarai Barat agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab. Tata kelola yang profesional dan akuntabel mencakup kualitas perencanaan dan penganggaran, manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi, pengelolaan kinerja yang terukur, serta sistem pengendalian internal yang memadai.

Penguatan tata kelola organisasi menjadi prasyarat utama bagi keberlanjutan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, khususnya dalam menghadapi kompleksitas tahapan, dinamika regulasi, serta tantangan geografis dan sosial politik di Kabupaten Manggarai Barat pada periode perencanaan 2025–2029.

### 2.5 Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan kondisi spesifik yang ingin dicapai oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029 sebagai penjabaran lebih operasional dari tujuan strategis. Sasaran strategis

dirumuskan secara terukur dan berorientasi pada hasil (outcome), sehingga dapat menjadi dasar dalam penyusunan program, kegiatan, indikator kinerja utama, serta kerangka pendanaan.

Perumusan sasaran strategis ini didasarkan pada evaluasi penyelenggaraan Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dan Pemilihan Serentak Tahun 2024, dinamika lingkungan strategis, serta tuntutan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang semakin kompleks. Sasaran strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 meliputi:

1. Terwujudnya pelayanan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, yang ditandai dengan tersedianya layanan kepemiluan yang profesional, mudah diakses, tepat waktu, serta berorientasi pada kepuasan pemilih dan peserta Pemilu.
2. Terwujudnya data pemilih dan data peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai ketentuan, melalui penyediaan data kepemiluan yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar legitimasi proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan.
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan secara inklusif, dengan memberikan akses dan perlakuan yang setara bagi seluruh kelompok masyarakat, termasuk perempuan, pemilih pemula, pemilih muda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, dan masyarakat di wilayah terpencil.
4. Terwujudnya sumber daya manusia KPU yang profesional dan berintegritas, melalui peningkatan kompetensi, etika, dan komitmen penyelenggara dalam melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan secara tertib dan akuntabel.
5. Terwujudnya tata kelola Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel dan transparan, yang tercermin dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan program, serta pengendalian dan evaluasi kinerja yang berbasis prinsip akuntabilitas dan transparansi.

## BAB III

### KONDISI UMUM DAN ISU STRATEGIS

#### 3.1 Kondisi Umum

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat menunjukkan dinamika yang terus berkembang seiring dengan meningkatnya kompleksitas lingkungan strategis, baik dari aspek regulasi, teknis penyelenggaraan, sosial politik, maupun karakteristik wilayah. Kabupaten Manggarai Barat memiliki kondisi geografis yang beragam, meliputi wilayah pesisir, kepulauan, serta daerah perbukitan dan pedalaman dengan keterbatasan akses transportasi dan komunikasi. Kondisi geografis tersebut berdampak langsung terhadap efektivitas pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan, khususnya dalam perencanaan dan distribusi logistik, pemutakhiran dan verifikasi data pemilih, penyediaan sarana dan prasarana Tempat Pemungutan Suara (TPS), serta pemerataan layanan kepemiluan bagi seluruh warga negara.

Selain faktor geografis, penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat juga dipengaruhi oleh dinamika demografis dan sosial masyarakat. Pertumbuhan jumlah penduduk, mobilitas penduduk antarwilayah, serta perubahan struktur usia pemilih, termasuk meningkatnya proporsi pemilih pemula dan pemilih muda, menuntut pendekatan penyelenggaraan yang adaptif dan berbasis data. Kondisi tersebut berimplikasi pada kebutuhan pemutakhiran data pemilih yang berkelanjutan, peningkatan kualitas pendidikan pemilih, serta penyediaan informasi kepemiluan yang mudah diakses dan dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat.

Pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 memberikan pembelajaran strategis yang penting bagi penguatan kapasitas kelembagaan KPU Kabupaten Manggarai Barat. Pemilihan Tahun 2020 diselenggarakan dalam situasi pandemi Covid-19 yang menghadirkan tantangan luar biasa, antara lain pembatasan aktivitas masyarakat, penerapan protokol kesehatan secara ketat pada seluruh tahapan, penyesuaian metode kampanye, serta meningkatnya kompleksitas pengelolaan logistik dan sumber daya manusia. Kondisi tersebut menuntut kesiapan perencanaan kontinjensi, kemampuan manajemen risiko, serta fleksibilitas kelembagaan dalam pengambilan kebijakan dan keputusan teknis secara cepat dan tepat. Meskipun dihadapkan pada keterbatasan dan risiko kesehatan masyarakat, Pemilihan Tahun 2020 dapat diselenggarakan secara relatif aman, tertib, dan demokratis dengan tingkat partisipasi pemilih yang tetap terjaga. Hal ini menunjukkan kapasitas adaptif KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam menghadapi kondisi darurat dan ketidakpastian.

Selanjutnya, penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2024 berlangsung dalam kondisi pascapandemi dengan karakter tantangan yang berbeda, namun tidak kalah kompleks. Jumlah pemilih tetap mengalami peningkatan yang signifikan seiring dengan dinamika pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur demografis. Di samping itu, Pemilihan Tahun 2024 ditandai oleh tingginya intensitas kompetisi politik, selisih perolehan suara yang relatif tipis antarpasangan calon, serta

meningkatnya perhatian publik terhadap transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilihan. Adanya sengketa hasil Pemilihan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi menuntut ketelitian administrasi, kepatuhan prosedural, serta penguatan kapasitas teknis dan hukum penyelenggara Pemilu pada seluruh tingkatan.

Pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 juga menegaskan pentingnya pengelolaan informasi publik dan komunikasi kelembagaan yang efektif. Tingginya arus informasi di ruang digital dan media sosial menuntut KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk mampu menyampaikan informasi kepemiluan secara cepat, akurat, dan bertanggung jawab guna mencegah misinformasi serta menjaga kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilihan.

Secara keseluruhan, kondisi umum penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana tercermin dari pengalaman Pemilihan Tahun 2020 dan Tahun 2024 menunjukkan perlunya penguatan perencanaan strategis yang adaptif, terukur, dan berkelanjutan. KPU Kabupaten Manggarai Barat dituntut untuk terus meningkatkan kapasitas kelembagaan, profesionalitas sumber daya manusia, kualitas tata kelola, serta pemanfaatan teknologi informasi guna menjamin kualitas, integritas, dan legitimasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada periode Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

### 3.2 Permasalahan dan Tantangan

Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan yang bersifat struktural, teknis, maupun kontekstual. Permasalahan tersebut muncul sebagai konsekuensi dari karakteristik wilayah, keterbatasan sumber daya, dinamika regulasi, serta perkembangan lingkungan sosial dan teknologi yang terus berubah.

Permasalahan utama yang dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia, baik dari sisi jumlah maupun kapasitas teknis dan manajerial, khususnya pada badan ad hoc penyelenggara Pemilu dan Pemilihan. Tingginya beban kerja pada setiap tahapan, tekanan waktu penyelenggaraan, serta kompleksitas regulasi kepemiluan menuntut kompetensi yang memadai dan kesiapan kerja yang tinggi dari seluruh jajaran penyelenggara. Kondisi ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjamin konsistensi kualitas pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat.

Dari aspek pendanaan, keterbatasan anggaran dan ketergantungan pada alokasi anggaran tahunan menuntut perencanaan yang cermat dan efisien. Keterbatasan tersebut berdampak pada ruang gerak pelaksanaan program dan kegiatan, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pendidikan pemilih, serta pengembangan dan pemeliharaan sistem teknologi informasi kepemiluan. Oleh karena itu, pengelolaan anggaran yang efektif dan akuntabel menjadi tantangan strategis yang harus direspon secara berkelanjutan.

Tantangan teknis juga muncul dalam pengadaan dan distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan, terutama ke wilayah dengan tingkat kesulitan geografis tinggi, seperti daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah dengan keterbatasan akses

transportasi. Kondisi geografis tersebut berpotensi memengaruhi ketepatan waktu distribusi, keamanan logistik, serta efisiensi biaya penyelenggaraan. Hal ini menuntut perencanaan logistik yang lebih matang, koordinasi lintas sektor yang kuat, serta penerapan manajemen risiko yang efektif.

Selain itu, dinamika data kependudukan yang tinggi, seperti perpindahan penduduk, perubahan status kependudukan, serta pertumbuhan jumlah pemilih pemula, menuntut sistem pemutakhiran data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan. Keterbatasan akses lapangan dan koordinasi lintas instansi dalam pengelolaan data kependudukan masih menjadi tantangan dalam mewujudkan data pemilih yang sepenuhnya andal dan dapat dipertanggungjawabkan.

Pemanfaatan teknologi informasi kepemiluan sebagai instrumen peningkatan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan juga menghadapi berbagai kendala. Keterbatasan infrastruktur jaringan internet di sejumlah wilayah, potensi gangguan sistem, serta kesenjangan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem teknologi informasi berpotensi menghambat optimalisasi pemanfaatan teknologi. Selain itu, tuntutan keamanan data dan perlindungan informasi kepemiluan menjadi tantangan tersendiri yang memerlukan perhatian serius.

Di sisi regulasi, perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, serta putusan lembaga peradilan yang muncul di tengah tahapan Pemilu dan Pemilihan menuntut kemampuan adaptasi yang cepat dan tepat dari KPU Kabupaten Manggarai Barat. Dinamika regulasi tersebut berdampak pada peningkatan beban kerja teknis dan administratif serta memerlukan penyesuaian prosedur dan kebijakan internal agar tetap selaras dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Secara keseluruhan, permasalahan dan tantangan yang dihadapi dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat menegaskan perlunya penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kualitas perencanaan strategis, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi. Upaya tersebut menjadi landasan penting bagi KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam meningkatkan kualitas, integritas, dan keberlanjutan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan pada periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029.

### 3.3 Isu Strategis Daerah

Isu strategis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat merupakan kondisi, permasalahan, dan kecenderungan utama yang berpotensi memengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat selama periode Rencana Strategis Tahun 2025-2029. Isu strategis tersebut dirumuskan berdasarkan evaluasi penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dan Pemilihan Tahun 2024, dinamika lingkungan strategis daerah, serta proyeksi tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan ke depan.

Pertama, kondisi geografis wilayah Kabupaten Manggarai Barat menjadi isu strategis utama yang berimplikasi langsung terhadap efektivitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Karakteristik wilayah yang mencakup

daerah pesisir, kepulauan, serta wilayah dengan akses transportasi dan komunikasi terbatas menimbulkan tantangan dalam distribusi logistik, mobilisasi penyelenggara, serta penyediaan layanan kepemiluan yang setara. Kondisi tersebut meningkatkan risiko keterlambatan distribusi logistik, keterbatasan jangkauan sosialisasi, serta ketergantungan tinggi pada faktor cuaca dan infrastruktur transportasi. Oleh karena itu, isu geografis menuntut perencanaan logistik yang lebih adaptif, berbasis pemetaan risiko wilayah, dan didukung oleh koordinasi lintas sektor yang kuat.

Kedua, kualitas dan akurasi data pemilih masih menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian berkelanjutan. Dinamika kependudukan yang tinggi, seperti perpindahan penduduk, perubahan status kependudukan, serta keterbatasan akses administrasi kependudukan di wilayah tertentu, berpotensi menimbulkan ketidaksesuaian data pemilih. Pengalaman penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2020 dan Tahun 2024 menunjukkan bahwa ketepatan data pemilih sangat menentukan legitimasi hasil Pemilu dan Pemilihan serta kepercayaan publik terhadap penyelenggara. Oleh karena itu, penguatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, integrasi data lintas instansi, serta peningkatan kapasitas penyelenggara dalam pengelolaan data kepemiluan menjadi isu strategis yang harus dijawab dalam perencanaan jangka menengah.

Ketiga, partisipasi pemilih, khususnya dari kelompok rentan, merupakan isu strategis yang berkaitan langsung dengan kualitas demokrasi elektoral. Kelompok rentan, termasuk penyandang disabilitas, masyarakat adat, pemilih di wilayah terpencil, serta pemilih pemula, masih menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses informasi dan layanan kepemiluan. Hambatan tersebut dapat bersifat fisik, sosial, kultural, maupun administratif. Oleh karena itu, isu inklusivitas dan perluasan akses pemilih menjadi agenda strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam mendukung terwujudnya demokrasi yang lebih substansial.

Keempat, keterbatasan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan menjadi isu strategis yang memengaruhi efektivitas dan efisiensi kinerja kelembagaan. Keterbatasan fasilitas perkantoran, gudang logistik, peralatan teknologi informasi, serta sarana pendukung kerja lainnya berdampak pada optimalisasi pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan. Di tengah tuntutan peningkatan transparansi, akuntabilitas, dan pemanfaatan teknologi informasi, kondisi sarana dan prasarana yang belum sepenuhnya memadai menuntut perencanaan penguatan infrastruktur secara bertahap dan berkelanjutan.

Kelima, penguatan koordinasi lintas lembaga dan pemangku kepentingan merupakan isu strategis yang bersifat lintas sektor. Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah daerah, instansi kependudukan, aparat keamanan, lembaga pengawas Pemilu, serta pemangku kepentingan lainnya. Pengalaman Pemilihan Tahun 2024 menunjukkan bahwa koordinasi yang efektif, komunikasi yang terbuka, dan kejelasan pembagian peran menjadi faktor kunci dalam menjaga stabilitas dan kredibilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Oleh karena itu, penguatan mekanisme koordinasi dan sinergi kelembagaan menjadi isu strategis yang harus direspon secara sistematis dalam Rencana Strategis Tahun 2025–2029.

Secara keseluruhan, isu strategis daerah tersebut menjadi dasar perumusan arah kebijakan, strategi, serta program prioritas KPU Kabupaten Manggarai Barat. Penanganan isu strategis secara terencana, terukur, dan berkelanjutan diharapkan mampu memperkuat kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, meningkatkan kepercayaan publik, serta memastikan terwujudnya demokrasi elektoral yang berintegritas di Kabupaten Manggarai Barat selama periode Tahun 2025–2029.

## BAB IV

### ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

#### 4.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai pedoman strategis dalam merespons isu-isu strategis daerah serta dinamika lingkungan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang semakin kompleks. Arah kebijakan ini menjadi landasan utama dalam penetapan strategi, program prioritas, dan kegiatan KPU Kabupaten Manggarai Barat agar seluruh upaya penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan berjalan secara terarah, terukur, dan berkelanjutan.

Perumusan arah kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, karakteristik geografis dan sosial Kabupaten Manggarai Barat, perkembangan regulasi kepemiluan, serta tuntutan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berintegritas, inklusif, dan akuntabel. Dengan demikian, arah kebijakan ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga kontekstual dan adaptif terhadap kebutuhan daerah.

Arah kebijakan KPU Kabupaten Manggarai Barat difokuskan pada beberapa aspek strategis sebagai berikut:

1. Penguatan integritas dan profesionalisme penyelenggara Pemilu dan Pemilihan  
Arah kebijakan ini menitikberatkan pada pembentukan penyelenggara Pemilu yang berintegritas, independen, dan profesional melalui penguatan nilai-nilai etika, peningkatan kompetensi teknis dan manajerial, serta penegakan disiplin dan kepatuhan terhadap regulasi. Penguatan integritas dan profesionalisme menjadi prasyarat utama dalam menjaga kredibilitas proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan, sekaligus dalam meningkatkan kepercayaan publik terhadap KPU Kabupaten Manggarai Barat.
2. Peningkatan kualitas pelayanan kepemiluan yang inklusif dan berorientasi pada pemilih. Arah kebijakan ini, diarahkan untuk memastikan bahwa seluruh warga negara memeroleh hak politiknya secara setara dan tanpa diskriminasi. KPU Kabupaten Manggarai Barat berkomitmen untuk meningkatkan aksesibilitas layanan kepemiluan bagi seluruh pemilih, termasuk pemilih pemula, pemilih muda, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta masyarakat di wilayah terpencil. Pelayanan kepemiluan yang berkualitas dan berorientasi pada pemilih diharapkan mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dan memperkuat kualitas demokrasi elektoral di daerah.
3. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi kepemiluan  
Pemanfaatan teknologi informasi diarahkan sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan efisiensi, akurasi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Arah kebijakan ini mencakup penguatan sistem data pemilih, optimalisasi sistem informasi tahapan Pemilu, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pemanfaatan teknologi informasi. Optimalisasi teknologi informasi juga diharapkan mampu meminimalkan potensi kesalahan administrasi serta meningkatkan kualitas layanan informasi kepada publik.

4. Penguatan tata kelola organisasi yang transparan dan akuntabel Arah kebijakan ini menekankan pentingnya penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dalam seluruh aspek pengelolaan organisasi KPU Kabupaten Manggarai Barat. Penguatan tata kelola dilakukan melalui perencanaan berbasis kinerja, pengelolaan anggaran yang efisien dan akuntabel, pelaporan kinerja yang transparan, serta penguatan sistem pengendalian internal. Tata kelola organisasi yang baik menjadi fondasi dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi KPU secara efektif dan berkelanjutan.
5. Penerapan manajemen risiko secara berkelanjutan dalam seluruh tahapan  
Arah kebijakan ini diarahkan untuk meningkatkan kemampuan KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam mengidentifikasi, menganalisis, dan memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Risiko tersebut mencakup risiko teknis, hukum, sosial, anggaran, maupun risiko yang bersumber dari kondisi geografis dan dinamika lingkungan strategis. Penerapan manajemen risiko secara sistematis dan berkelanjutan diharapkan mampu meningkatkan ketangguhan kelembagaan serta memastikan keberlangsungan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas.

Seluruh arah kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 1**

Target Kinerja Indikator Sasaran Strategis

<b>Tujuan</b>	<b>Sasaran Strategis</b>	<b>Indikator</b>	<b>Target Kinerja</b>				
			<b>2025</b>	<b>2026</b>	<b>2027</b>	<b>2028</b>	<b>2029</b>
<b>1. Menjamin Hak Konstitusional Warga Negara dalam Pemilu dan Pemilihan</b>							
	Terwujudnya Pelayanan yang Baik kepada Peserta dan Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Indeks Pelayanan Publik	90	95	97	99	100
<b>2. Mewujudkan Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan Tepat Waktu berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan</b>							
	Terwujudnya Data Pemilih dan Data Peserta Pemilu dan Pemilihan sesuai	Persentase Data Pemilih yang Terdata	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Partai Politik yang Berbadan Hukum yang	0%	0%	100%	0%	0%

	ketentuan yang berlaku	Mendaftar dan Lolos sebagai Peserta Pemilu					
Terwujudnya Regulasi terkait Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas	Indeks Reformasi Hukum	88	90	95	98	100	
	Indeks Kualitas Kebijakan	83	85	88	90	95	
Terwujudnya Pelaksanaan Pemungutan, Penghitungan, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai ketentuan yang berlaku	Persentase Persiapan dan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	95%	99%	100%	
Terwujudnya Logistik Pemilu dan Pemilihan yang akuntabel	Indeks Tata Kelola Logistik	90	95	100	100	100	
Meningkatnya Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pemilihan	Persentase Partisipasi Pemilih pada Pemilu dan Pemilihan	77%	78%	79%	79%	80%	

### 3. Mewujudkan Tata Kelola Kepemiluan yang Baik, Akuntabel, Efektif dan Efisien

Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
Terwujudnya Kelembagaan KPU yang Bersih dan Akuntabel serta	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
		Indeks Sistem Merit KPU	3	3	3	3	4

didukung oleh SDM yang Profesional dan Berintegritas serta Sarana Prasarana Kerja yang Memadai						
	Nilai SAKIP KPU	70	73	75	78	80
	Opini BPK yang Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
	Persentase Data Pemilih yang Valid dan Tidak Ganda	100%	100%	100%	100%	100%
	Indeks SPBE KPU	2	2	3	3	4
	Nilai Capaian Prioritas Nasional	99	100	100	100	100
	Indeks Perencanaan Pembangunan	92	95	97	98	100
	Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
	Persentase Kepuasan Masyarakat atas Kinerja KPU	72%	73%	75%	78%	80%
	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi BPK dengan Baik dan Tepat Waktu	77%	79%	80%	82%	85%
	Indeks Pengelolaan Aset	3	3	3	3	3
	Tingkat Maturitas SPIP	75	77	79	80	82
	Nilai terhadap Capaian Indikator	87	88	89	90	91

		Kinerja Utama (IKU)					
		Tingkat Digitalisasi Arsip	60	62	65	67	70
		Indeks Tata Kelola Pengadaan	90	95	100	100	100

#### 4.2 Strategi

Strategi pelaksanaan arah kebijakan KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025-2029 dirumuskan sebagai langkah operasional yang sistematis, terukur, dan berkelanjutan dalam menjawab permasalahan serta isu strategis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di daerah. Strategi ini disusun dengan mempertimbangkan pembelajaran dari penyelenggaraan Pilkada Tahun 2020 dan Tahun 2024, dinamika lingkungan strategis, serta tuntutan peningkatan kualitas demokrasi elektoral di tingkat lokal.

1. Standarisasi proses dan prosedur penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan  
Strategi ini diarahkan pada penguatan kepatuhan terhadap regulasi serta konsistensi pelaksanaan seluruh tahapan Pemilu dan Pemilihan di wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Standarisasi dilakukan melalui penyusunan dan penerapan pedoman teknis, petunjuk pelaksanaan, serta prosedur operasional baku (SOP) yang selaras dengan kebijakan KPU Republik Indonesia. Standarisasi tersebut bertujuan untuk meminimalkan kesalahan administratif dan teknis, meningkatkan kepastian hukum, serta menjamin keseragaman kualitas layanan kepemiluan, termasuk dalam pengelolaan logistik, pemutakhiran data pemilih, dan rekapitulasi hasil Pemilu dan Pemilihan.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia secara berjenjang dan berkelanjutan  
Strategi peningkatan kapasitas sumber daya manusia difokuskan pada penguatan kompetensi teknis, manajerial, dan etika penyelenggara Pemilu, baik di tingkat sekretariat maupun badan ad hoc. Peningkatan kapasitas dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, serta mekanisme pembelajaran berkelanjutan yang disesuaikan dengan perkembangan regulasi dan teknologi kepemiluan. Strategi ini juga diarahkan untuk membangun budaya kerja yang profesional, berintegritas, dan adaptif terhadap perubahan guna mendukung penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas dan berkeadilan.
3. Penguatan sistem data dan informasi kepemiluan  
Penguatan sistem data dan informasi kepemiluan menjadi strategi kunci dalam menjamin akurasi, validitas, dan keterbukaan informasi Pemilu dan Pemilihan. Strategi ini dilaksanakan melalui optimalisasi pemanfaatan sistem informasi kepemiluan, peningkatan kualitas pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, serta penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan dan pengamanan data. Selain itu, strategi ini mencakup upaya peningkatan keandalan infrastruktur teknologi informasi serta mitigasi risiko gangguan sistem, khususnya di wilayah dengan keterbatasan akses jaringan.
4. Penguatan koordinasi dan kemitraan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan.

Strategi ini diarahkan untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antara KPU Kabupaten Manggarai Barat dengan pemerintah daerah, Bawaslu, aparat keamanan, instansi kependudukan, serta pemangku kepentingan lainnya. Penguatan koordinasi dan kemitraan dilakukan dalam rangka mendukung kelancaran tahapan Pemilu dan Pemilihan, penyediaan data kependudukan yang akurat, pengamanan logistik dan tahapan, serta peningkatan partisipasi masyarakat. Strategi ini juga mencakup penguatan komunikasi publik serta kemitraan dengan media dan organisasi masyarakat sipil guna meningkatkan transparansi dan kepercayaan publik.

5. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara sistematis dan terukur

Strategi monitoring dan evaluasi kinerja dilaksanakan sebagai instrumen pengendalian dan perbaikan berkelanjutan terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Monitoring dan evaluasi dilakukan secara periodik dengan mengacu pada indikator kinerja utama dan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis. Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan, perbaikan kebijakan, serta peningkatan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Melalui penerapan strategi-strategi tersebut, KPU Kabupaten Manggarai Barat diharapkan mampu mewujudkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, berintegritas, inklusif, serta responsif terhadap dinamika lingkungan strategis pada periode Tahun 2025–2029.

Seluruh strategi tersebut selanjutnya dituangkan dalam tabel sebagai berikut:

**Tabel 2**

Target Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Program / Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/ Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja				
			2025	2026	2027	2028	2029
<b>A. Program Penyelenggaraan Pemilihan Umum</b>							
	Terwujudnya layanan kepada publik dengan baik	Persentase Kepuasan Layanan KPU kepada publik	90%	90%	90%	95%	98%
	Tersedianya regulasi terkait pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan	Persentase Rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan Tepat Waktu sesuai dengan	100%	100%	100%	100%	100%

	perundang-undangan	Kerangka Regulasi KPU					
	Tersedianya data peserta Pemilu sesuai ketentuan yang berlaku	Jumlah Data Peserta Pemilu yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang berlaku	0	0	24 Partai Politik	24 Partai Politik	24 Partai Politik
	Tersedianya logistik dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten /Kota yang Menyediakan Logistik Pemilu dan Pemilihan secara Tepat dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya persiapan dan pelaksanaan pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai tahapan Pemilu dan Pemilihan yang ditetapkan	Persentase Satker KPU Kabupaten /Kota yang Mempersiapkan dan Menyelenggarakan Pemungutan, Penghitungan dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai Tahapan Pemilu dan Pemilihan yang Ditetapkan	0%	0%	95%	99%	100%

#### 1. Pengelolaan, Laporan dan Dokumentasi Logistik Pemilu dan Pemilihan

	Terlaksananya pengelolaan, pendistribusian dan pelaporan logistik Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten /Kota yang Melakukan Pengelolaan Logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai Ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	---	------	------	------	------	------

		yang Berlaku dan Tepat					
		Persentase Satker KPU Kabupaten /Kota yang Mendistribusikan Logistik Pemilu dan Pemilihan dengan Tepat dan Efektif	100%	0%	0%	100%	100%

## 2. Penguatan Kualitas Peraturan Perundang-Undangan

Telaksananya penguatan Peraturan KPU sesuai dengan kaidah yang berlaku	Jumlah Rancangan Peraturan KPU yang Disusun dan Diuji Publik dengan Tepat Waktu	2 Rancangan	2 Rancangan	5 Rancangan	10 Rancangan	5 Rancangan
	Persentase Satker KPU Kabupaten /Kota yang Menyajikan Informasi Produk Hukum secara Tepat, Cepat dan Akurat	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Satker KPU Kabupaten /Kota yang Mendapatkan Penyuluhan Hukum dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%
	Persentase Satker KPU Kabupaten /Kota yang Melaksanakan Kebijakan Regulasi KPU dengan Tanpa	100%	100%	100%	100%	100%

		Sengketa Hukum					
<b>3. Hubungan Masyarakat, Informasi Publik dan Pendidikan Pemilih</b>							
	Terlaksananya hubungan antar lembaga dengan baik	Jumlah Lembaga yang Terjalin Kerjasama dengan KPU dalam Mendukung Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan	10 Instansi				
	Tersedianya layanan informasi dan data kepada publik yang cepat, akurat dan tepat	Persentase Permohonan Informasi dan Data yang Ditindaklanjuti melalui PPID sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sosialisasi pendidikan pemilih kepada masyarakat dalam penyelenggara-an Pemilu dan Pemilihan	Persentase Satker KPU Kabupaten /Kota yang Melaksanakan Sosialisasi Pendidikan Pemilih melalui Media yang Tersedia	100%	100%	100%	100%	100%

<b>4. Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan</b>						
	Terlaksananya tahapan pencalonan, kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan rekapitulasi penghitungan suara sesuai dengan jadwal tahapan yang ditetapkan KPU	Persentase Pelaksanaan Tahapan Pencalonan, Kampanye, Pemungutan Suara, Penghitungan Suara, dan Rekapitulasi Penghitungan Suara sesuai dengan Jadwal Tahapan yang Ditetapkan KPU	0%	0%	100%	100%
	Jumlah Orang yang mengajukan permohonan layanan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD Kabupaten yang diproses dan diselesaikan secara Tepat Waktu dan sesuai Ketentuan yang Berlaku oleh KPU Kabupaten Manggarai Barat	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang	10 Orang
	Persentase Penyusunan Daerah Pemilihan (Dapil) sesuai Ketentuan yang Berlaku	0%	0%	100%	100%	0%

<b>5. Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal</b>							
Terlaksananya Fasilitasi Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal	Jumlah Satker KPU Kabupaten /Kota yang Telah Melakukan Kegiatan Pendidikan Pemilih	1 Satker					
	Jumlah Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marginal yang Diberikan Pendidikan Pemilih	100	100	100	100	100	100
<b>B. Program Dukungan Manajemen</b>							
Terlaksananya program reformasi birokrasi sesuai ketentuan yang berlaku	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100	
Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten	Persentase Pegawai yang Memiliki Kesesuaian Kompetensi Pegawai dengan Standar Kompetensi Penugasan	100%	100%	100%	100%	100%	
Terwujudnya dukungan sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas, fungsi, dan wewenang KPU	Persentase Satker KPU Kabupaten /Kota yang Tersedia Sarana dan Prasarana Kerja dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%	
Meningkatnya akuntabilitas	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	

	keuangan dan kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU	B	B	B	B	B
		Nilai Capaian Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	90	92	95	97	100
Tersedianya data pemilih yang valid sesuai ketentuan yang berlaku		Persentase Data Pemilih yang Ditetapkan KPU sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Daftar Pemilih Berkelanjutan yang Akurat, Mutakhir dan Komprehensif	95%	96%	97%	98%	99%
	Terwujudnya integrasi data dan sistem informasi Pemilu yang baik	Persentase Data dan Sistem IT yang Terintegrasi antar Unit Kerja di KPU	100%	100%	100%	100%	100%

#### 1. Pengelolaan Keuangan

	Meningkatnya pembinaan perbendaharaan di tingkat KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten /Kota	Persentase Pejabat Perbendaharaan di Satker KPU Kabupaten /Kota yang Mampu Menyelesaikan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya sistem	Jumlah Laporan Sistem	2 Laporan				

akuntansi dan pelaporan keuangan dengan baik	Akuntansi dan Pelaporan Keuangan					
	Jumlah laporan Pengendalian Intern atas Pelaporan Keuangan (PIPK)	1 Laporan				
	Persentase peningkatan kapasitas operator aplikasi SAKTI modul pelaporan	95%	95%	95%	95%	95%
	Persentase rekap penatausahaan Piutang Tuntutan Perpendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)	95%	95%	95%	95%	95%
Tersusunnya formulasi kebijakan/ regulasi /analisis/ kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	Jumlah kebijakan/ regulasi/ analisis/kajian pengelolaan keuangan di lingkungan KPU	2 dokumen				
Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran	Persentase penyampaikan Laporan Pertanggung-jawaban Penggunaan Anggaran dengan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan yang tepat waktu	Persentase Penyelesaian Pembayaran Gaji dan Tunjangan	100%	100%	100%	100%	100%

		Pegawai secara Tepat Waktu					
	Mewujudkan pelayanan prima dalam pengelolaan keuangan	Persentase tingkat kepuasan terhadap layanan bidang pengelolaan keuangan	90%	90%	90%	90%	90%
<b>2. Manajemen Perencanaan dan Organisasi</b>							
	Terwujudnya Perencanaan Program dan Anggaran yang Memadai	Persentase Perencanaan Program dan Kegiatan sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya Koordinasi Antar Lembaga dalam Mendukung Pemilu dan Pemilihan	Jumlah Lembaga yang Melakukan Kerjasama dengan KPU	10 Instansi				
	Terwujudnya Penguatan Kelembagaan Organisasi KPU	Indeks Reformasi Birokrasi	80	85	87	90	100
	Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program dan Anggaran dengan Baik	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi yang Akuntabel dan Tepat Waktu	1 Laporan				
<b>3. Pengelolaan Sumber Daya Manusia</b>							
	Meningkatnya Tertib Administrasi dan Pengelolaan SDM	Persentase Pegawai yang Mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian secara Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	100%

	Terlaksananya Layanan Pengadaan ASN secara Transparan dan Akuntabel	Persentase Pegawai yang Terseleksi secara Transparan dan Akuntabel	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Proses Seleksi dan Penggantian Antar Waktu (PAW) Anggota KPU Kabupaten /Kota sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Anggota KPU Kabupaten /Kota yang Pelaksanaan PAW-nya sesuai Ketentuan yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya Dokumen Kepegawaian yang Valid dan Update	Persentase Dokumen Pegawai KPU yang Disediakan secara Valid dan Update	100%	100%	100%	100%	100%
	Terlaksananya Seleksi Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional sesuai Ketentuan yang Berlaku	Persentase Jabatan yang Terseleksi dengan Baik	100%	100%	100%	100%	100%

#### **4. Pelayanan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana**

	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Kerja yang Baik dan Memadai	Persentase Kualitas Penyediaan Dukungan Sarana Kerja yang Baik dan Memadai	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Gedung dan Gudang Kantor KPU yang Dibangun atau Direnovasi dengan Tepat Waktu dan	10%	10%	0%	0%	0%

	Berdaya Manfaat secara Layak dan Memadai					
Meningkatnya Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	Persentase Kualitas Layanan Perkantoran sesuai Kebutuhan Kerja	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	Persentase Kualitas Tata Kelola Administrasi Persuratan dan Pengelolaan Arsip KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Meningkatnya Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	Persentase Kualitas Layanan Persidangan dan Protokol KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban yang Memberikan Rasa Aman dan Nyaman bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan Pemberian Keamanan dan Ketertiban bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%
Terlaksananya Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	Persentase Kualitas Layanan terhadap Fasilitasi Kesehatan bagi Pegawai KPU	100%	100%	100%	100%	100%

##### 5. Pemeriksaan Internal KPU

Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Internal KPU	Persentase Penurunan Nilai Temuan Hasil Pemeriksaan Internal terhadap	30%	30%	30%	30%	30%
--	---	-----	-----	-----	-----	-----

	Realisasi Anggaran					
Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan di KPU yang Bersih dan Berwibawa ( <i>clean governance</i> )	Persentase Pengaduan Masyarakat yang Ditindaklanjuti	80%	80%	80%	80%	80%
Meningkatnya Hasil Pengawasan APIP KPU dalam Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Wewenang KPU	Persentase Penyelesaian Rekomendasi BPK, BPKP dan APIP yang Ditindaklanjuti	77%	79%	80%	82%	85%
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
Meningkatnya Efektifitas Sistem Pengendalian Internal	Nilai Maturitas SPIP	75	77	79	80	82

#### 6. Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa dan Barang Milik Negara

	Terlaksananya Fasilitasi pengadaan Barang/Jasa Pemilu dan Pemilihan	Persentase Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa KPU dengan Tanpa Ada Kasus terhadap Proses Pengadaan yang Mengakibatkan Kerugian Negara Atau Pemborosan Uang Negara	100%	100%	100%	100%	100%
	Jumlah Laporan Barang Milik Negara	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan

		berdasarkan SIMAK BMN yang Datanya sesuai dengan Data Standar Akuntansi Keuangan (SAK)					
--	--	--	--	--	--	--	--

**7. Pengelolaan Data dan Informasi**

Tersedianya Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	Jumlah Satker KPU Kabupaten /Kota yang Menyediakan Data dan Informasi Pemilih yang Mutakhir	1 satker				
Terwujudnya Penerapan <i>e-Government</i> secara Tepat	Persentase Satker KPU Kabupaten /Kota yang Menerapkan <i>eGovernment</i> sesuai SOP yang Berlaku	100%	100%	100%	100%	100%
Tersedianya Sarana dan Prasarana IT KPU yang Terintegrasi dengan Baik	Persentase Penyediaan Sarana dan Prasarana secara Memadai	100%	100%	100%	100%	100%

**8. Pengembangan Sumber Daya Manusia**

Terlaksananya Peningkatan Kompetensi SDM	Persentase Peningkatan Kompetensi SDM melalui Media Kompetensi yang Ada	80%	85%	90%	95%	100%
	Persentase Pegawai di Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat yang telah Melaksanakan Pengembangan Kompetensi dengan Jumlah	17%	20%	25%	30%	35%

		Jam Pelajaran Sesuai dengan Aturan yang Berlaku dalam Periode Satu Tahun					
		Persentase Fungsional Penata Kelola Pemilu di Sekretariat KPU Kabupaten Manggarai Barat yang Menyampaikan Tulisan untuk Jurnal Tata Kelola Pemilu Indonesia	0%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%

#### 9. Penguatan dan Integrasi Sistem Informasi Pemilu

	Terlaksananya Pembangunan dan Pengembangan Sistem Informasi Pemilu dan Pemilihan	Persentase Sistem Informasi Pemilu yang Dibangun dan dikembangkan KPU dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan	100%	100%	100%	100%	100%
--	--	--	------	------	------	------	------

#### 10. Pendataan DPT Berkelanjutan

	Terlaksananya Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah KPU Kabupaten yang Melaksanakan Persiapan Pendataan DPT Berkelanjutan	1 satker				
	Terlaksananya Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	Jumlah KPU Kabupaten yang Melaksanakan Pendataan DPT Berkelanjutan bersama Pihak Terkait	1 satker				

## BAB V

### PROGRAM PRIORITAS DAN MANAJEMEN RISIKO

#### 5.1 Program Prioritas

Program prioritas KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 dirumuskan sebagai penjabaran operasional dari visi, misi, tujuan, sasaran strategis, serta arah kebijakan dan strategi yang telah ditetapkan. Program-program prioritas ini disusun dengan mempertimbangkan hasil evaluasi penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, khususnya Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dan Tahun 2024, serta tantangan dan isu strategis yang dihadapi pada periode perencanaan.

Program prioritas KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 meliputi:

##### 1. Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Program ini diarahkan untuk mewujudkan data pemilih yang akurat, mutakhir, komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai fondasi utama penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas. Pemutakhiran data pemilih dilaksanakan secara berkelanjutan melalui pemeliharaan data pemilih, sinkronisasi dengan data kependudukan, serta pencermatan dan validasi data secara periodik. Program ini juga mencakup peningkatan kapasitas penyelenggara dalam pengelolaan data pemilih serta penguatan koordinasi dengan instansi terkait guna meminimalkan potensi kesalahan data yang dapat berdampak pada sengketa dan menurunkan kepercayaan publik.

##### 2. Penguatan kapasitas badan ad hoc Pemilu dan Pemilihan.

Program ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi, profesionalisme, dan integritas badan ad hoc Pemilu dan Pemilihan sebagai ujung tombak penyelenggaraan di tingkat kecamatan, desa, dan TPS. Penguatan kapasitas dilakukan melalui pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis, supervisi, serta evaluasi kinerja secara berjenjang dan berkelanjutan. Program ini juga diarahkan untuk memastikan pemahaman yang utuh terhadap regulasi, prosedur teknis, serta etika penyelenggara, sehingga mampu meminimalkan kesalahan teknis dan administratif dalam pelaksanaan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

##### 3. Pendidikan pemilih dan sosialisasi Pemilu dan Pemilihan.

Program pendidikan pemilih dan sosialisasi difokuskan pada peningkatan pengetahuan, kesadaran, dan partisipasi masyarakat dalam Pemilu dan Pemilihan. Kegiatan pendidikan pemilih dilaksanakan secara terencana, berkelanjutan, dan inklusif dengan menjangkau berbagai segmen pemilih, termasuk pemilih pemula, pemilih muda, perempuan, penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta kelompok rentan lainnya. Program ini juga diarahkan untuk memperkuat literasi demokrasi, mencegah disinformasi, serta membangun kepercayaan publik terhadap proses dan hasil Pemilu dan Pemilihan.

#### 4. Pengelolaan logistik Pemilu dan Pemilihan secara efektif dan tepat waktu.

Program ini bertujuan untuk menjamin ketersediaan, ketepatan jumlah, kualitas, serta distribusi logistik Pemilu dan Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku. Pengelolaan logistik dilakukan melalui perencanaan yang matang, pengadaan yang transparan dan akuntabel, serta distribusi yang memperhatikan kondisi geografis Kabupaten Manggarai Barat. Program ini juga mencakup penguatan sistem pengawasan dan pengendalian logistik guna meminimalkan risiko keterlambatan, kerusakan, atau kekurangan logistik yang dapat mengganggu kelancaran tahapan Pemilu dan Pemilihan.

#### 5. Penguatan dan pengembangan sistem informasi kepemiluan.

Program ini diarahkan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Penguatan sistem informasi kepemiluan meliputi pengembangan, pemeliharaan, dan optimalisasi aplikasi dan sistem informasi yang digunakan dalam seluruh tahapan, peningkatan keamanan data, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan teknologi informasi. Program ini diharapkan mampu mendukung penyediaan informasi kepemiluan yang cepat, akurat, dan mudah diakses oleh masyarakat.

Melalui pelaksanaan program-program prioritas tersebut, KPU Kabupaten Manggarai Barat diharapkan mampu meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan secara menyeluruh, memperkuat kepercayaan publik, serta mewujudkan tata kelola kepemiluan yang profesional, berintegritas, dan berkelanjutan selama periode Tahun 2025–2029.

### 5.2 Manajemen Risiko

Manajemen risiko merupakan bagian integral dari penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas, berintegritas, dan berkelanjutan. Dalam Rencana Strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029, manajemen risiko dilaksanakan secara sistematis dan berkesinambungan melalui tahapan identifikasi, analisis, pengendalian, serta pemantauan risiko yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan dan sasaran strategis kelembagaan.

Identifikasi risiko dilakukan dengan memperhatikan pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, khususnya Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dan Tahun 2024, serta dinamika lingkungan strategis yang diperkirakan akan berkembang selama periode perencanaan. Risiko strategis yang diidentifikasi mencakup risiko internal dan eksternal yang dapat memengaruhi efektivitas penyelenggaraan tahapan Pemilu dan Pemilihan.

Risiko utama yang dihadapi antara lain risiko ketidakakuratan dan ketidakmutakhiran data pemilih akibat dinamika data kependudukan, keterbatasan akses lapangan, serta koordinasi lintas instansi yang belum optimal. Risiko ini berpotensi menimbulkan permasalahan pada penetapan daftar pemilih dan berdampak pada legitimasi hasil Pemilu dan Pemilihan. Selain itu, terdapat risiko gangguan sistem teknologi informasi kepemiluan, baik yang disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur jaringan, gangguan teknis

sistem, maupun keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengoperasian dan pemeliharaan sistem.

Risiko lainnya meliputi keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran, khususnya dalam menghadapi beban kerja yang meningkat pada masa tahapan Pemilu dan Pemilihan. Ketergantungan pada badan ad hoc dengan tingkat pengalaman dan kapasitas yang beragam juga menjadi faktor risiko yang perlu dikelola secara cermat. Di samping itu, perubahan regulasi dan putusan lembaga peradilan yang terbit di tengah tahapan Pemilu dan Pemilihan berpotensi menimbulkan risiko ketidaksesuaian prosedur, peningkatan beban administrasi, serta kebutuhan penyesuaian kebijakan dan teknis secara cepat.

Sebagai langkah mitigasi, KPU Kabupaten Manggarai Barat menerapkan berbagai strategi pengendalian risiko yang terintegrasi dengan perencanaan dan pelaksanaan program prioritas. Mitigasi risiko ketidakakuratan data pemilih dilakukan melalui pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan, penguatan koordinasi dengan instansi terkait, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi kepemiluan. Risiko gangguan sistem teknologi informasi dimitigasi melalui peningkatan kapasitas SDM, penguatan prosedur operasional standar, serta penyediaan mekanisme cadangan dan penanganan gangguan sistem.

Mitigasi terhadap risiko keterbatasan sumber daya manusia dan anggaran dilakukan melalui perencanaan kebutuhan yang lebih akurat, peningkatan kapasitas dan kompetensi SDM secara berjenjang, serta penguatan manajemen internal dan tata kelola anggaran yang efisien dan akuntabel. Sementara itu, risiko perubahan regulasi dimitigasi melalui penguatan kapasitas pemahaman regulasi, peningkatan koordinasi dengan KPU Provinsi dan KPU RI, serta kesiapan adaptasi kebijakan dan teknis secara cepat dan tepat.

Pelaksanaan manajemen risiko didukung oleh mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala untuk memastikan efektivitas langkah-langkah mitigasi yang telah ditetapkan. Dengan penerapan manajemen risiko yang sistematis dan berkelanjutan, KPU Kabupaten Manggarai Barat diharapkan mampu meminimalkan dampak risiko strategis serta menjamin penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas selama periode Tahun 2025-2029.

## BAB VI

### PENUTUP

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang menjadi pedoman utama bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Manggarai Barat dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya sebagai penyelenggara Pemilu dan Pemilihan.

Renstra ini disusun secara komprehensif dengan memperhatikan kerangka kebijakan nasional, dinamika regulasi kepemiluan, serta karakteristik dan tantangan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat. Penyusunan Renstra ini dilandasi oleh evaluasi dan pembelajaran dari pengalaman penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan sebelumnya, khususnya Pilkada Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2020 dan Tahun 2024, yang menunjukkan pentingnya penguatan perencanaan strategis, tata kelola kelembagaan, manajemen risiko, serta peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem pendukung.

Dengan demikian, Renstra ini tidak hanya berfungsi sebagai dokumen perencanaan administratif, tetapi juga sebagai instrumen strategis untuk memastikan kesinambungan peningkatan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Melalui penetapan visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program prioritas, serta indikator kinerja yang terukur, Renstra KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 diharapkan mampu menjadi acuan yang jelas dan konsisten dalam penyusunan rencana kerja tahunan, penganggaran, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengendalian dan evaluasi kinerja kelembagaan. Keselarasan antara perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja diharapkan dapat meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.

Renstra ini juga menegaskan komitmen KPU Kabupaten Manggarai Barat untuk menyelenggarakan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, berintegritas, transparan, dan inklusif, dengan menjamin pemenuhan hak pilih seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Upaya peningkatan kualitas pelayanan kepemiluan, penguatan sistem data dan teknologi informasi, serta peningkatan partisipasi masyarakat menjadi bagian integral dari strategi untuk membangun kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis ini memerlukan dukungan dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, termasuk KPU Provinsi, KPU Republik Indonesia, pemerintah daerah, badan ad hoc penyelenggara Pemilu, peserta Pemilu dan Pemilihan, serta masyarakat luas.

Dengan kerja sama yang kuat dan komitmen bersama terhadap prinsip demokrasi, diharapkan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Manggarai Barat dapat berjalan secara berkualitas dan berintegritas. Akhirnya, Rencana Strategis KPU Kabupaten Manggarai Barat Tahun 2025–2029 diharapkan mampu memperkuat kapasitas kelembagaan KPU Kabupaten

Manggarai Barat dalam menjamin terselenggaranya Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan pemilih, sebagai bagian dari kontribusi nyata dalam mewujudkan demokrasi elektoral yang berkelanjutan menuju Indonesia Emas 2045.

Ditetapkan di Labuan Bajo  
Pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MANGGARAI BARAT,

ttd.

FERDIANO SUTARTO PARMAN

